



**PUTUSAN**

**Nomor 631/Pdt.G/2024/PA.Pwd**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA PURWODADI**

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

PENGUGAT, umur xxx tahun, agama xxx, Pekerjaan xxx, Pendidikan xxx, tempat kediaman di Kabupaten Grobogan, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur xxx tahun, agama xxx, Pekerjaan xxx, Pendidikan xxx, tempat kediaman di Kabupaten Grobogan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 04 Maret 2024 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 631/Pdt.G/2024/PA.Pwd, tanggal 04 Maret 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal xxxx, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Grobogan, sebagaimana tersebut dalam kutipan Akta Nikah Nomor : xxx tanggal xxx;
2. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kabupaten Grobogan selama xxx tahun xxx bulan (hingga xxx);
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (badaddukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK, NIK: xxxx, tempat dan tanggal

Hal 1 dari 10 hal Put. No 631/Pdt.G/2024/PA.Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir: xxx, xxx, umur xxx tahun, agama Islam, pendidikan xxxx, jenis kelamin xxxx, kini berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis namun sejak xxx tahun xxxx, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat kurang bertanggung jawab kepada Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan uang hasil kerja Tergugat digunakan untuk bermain judi dan mabuk-mabukan;

5. Bahwa selanjutnya akibat konflik tersebut, sejak xxx, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah orangtua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama xxx tahun xxx bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

6. Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut diatas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

7. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Penggugat mengajukan gugat cerai dengan alasan Tergugat antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan sulit didamaikan, sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP No.9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa sebagai konsekuensi atas gugatan yang Penggugat ajukan, maka Penggugat sanggup membayar semua biaya yang timbul atas perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwodadi Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap

Hal 2 dari 10 hal Put. No 631/Pdt.G/2024/PA.Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat (PENGGUGAT);

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR;

dan atau bilamana Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Ahmad Khoirul Amin, C.PI., C.Med, namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat mengajukan Jawaban jawaban secara tertulis tanggal 28 Maret 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Benar.Bahwa pada tanggal xxx,Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan yang di catat oleh Pegawai Catatan Nikah Kantor Urusab Agama Kabupaten Grobogan, sebagaimana tersebut dalam kutipan Akte Nikah Nomor : xxx tanggal xxx;
2. Benar ,Bahwa setelah perkawinan Penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat di Kanupaten Grobogan selama xxx Tahun xxx bulan (hingga xxx) ;
3. Benar,Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (**ba'daddukhul**) dan telah dikaruniai 1 Orang ANAK, NIK; xxx,tempat dan tanggal lahir;xxxx,umur xxx tahun,Agama xxx,pendidikan xxx,jenis kelamin xxxx,kini berada dalam asuhan Penggugat ;
4. Benar,Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis namun sejak tahun xxx, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena masalah Ekonomi,walaupun dengan adanya masalah ekonomi tersebut, saya sebagai Tergugat dan seorang suami masih bertanggung jawab

Hal 3 dari 10 hal Put. No 631/Pdt.G/2024/PA.Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah kepada Penggugat dan putra kami ;

5. Bahwa selanjutnya akibat konflik tersebut, sejak xxx Penggugat dan Putra kami di jemput oleh Orang tua dari Penggugat secara Paksa, dan akan menanggung semua kebutuhan hidup dari Penggugat ;

- Pada xxx terjadi musibah dan tanpa pengawasan kepada Putra Kami yang bernama ANAK telah tenggelam di kolam ikan lele, di tempat Orang tua Penggugat. Dan tidak ada tanggung jawab dari Orang tua Penggugat ;

6. Saya selaku Tergugat ingin memperbaiki Rumah tangga lagi yang baik dan harmonis sebagai mana dulu ;

7. Saya selaku Tergugat tidak akan menjatuhkan Talak kepada Penggugat karena saya masih menyayangi istri dan anak saya, dan ingin membesarkan anak bersama, sebagaimana mestinya sebagai Orang tua ;

Berdasarkan segala uraian yang telah Tergugat kemukakan di atas, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Saya sebagai Tergugat tidak akan menjatuhkan Talak satu ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara ini menurut Hukum

Bahwa, atas Jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat mengajukan Replik secara tertulis tanggal 16 April 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Benar. Bahwa pada tanggal xxx, Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Catatan Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Grobogan, sebagaimana tersebut dalam kutipan Akte Nikah Nomor : xxx tanggal xxxx; -----
2. Benar. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Grobogan selama xxx Tahun xxx Bulan (hingga xxxx);
3. Benar. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (**ba'daddukhul**) dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK, NIK : xxxx, tempat dan tanggal

Hal 4 dari 10 hal Put. No 631/Pdt.G/2024/PA.Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir : xxx, xxx, umur xxx tahun, agama xxx, pendidikan xxx, jenis kelamin xxx. Kini berada dalam asuhan Penggugat;

4. Benar. Sejak tahun xxx hubungan rumah tangga sudah tidak harmonis lagi, dan saya Penggugat memilih untuk pisah rumah karena Tergugat sudah tidak bertanggungjawab terhadap nafkah kepada Penggugat dan putranya (putra kami);

5. Saya Penggugat dan putra kami tidak pernah merasa dijemput paksa oleh orang tua saya (Penggugat). Semua memang kemauan saya (Penggugat) sendiri karena sudah tidak merasa nyaman tinggal bersama Tergugat dan tidak sanggup lagi hidup bersama Tergugat.

6. Saya selaku Penggugat sudah tidak ingin lagi hidup bersama karena sudah tidak ada kecocokan lagi, sebab Tergugat sudah pernah saya (Penggugat) beri kesempatan tetapi tidak ada perubahan sama sekali (kesalahan yang berulang kali dilakukan / judi online);

7. Penggugat sudah tidak mau lagi karena Tergugat sudah menjatuhkan talak lebih dari satu kali secara lisan.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Saya selaku Penggugat tetap ingin berpisah dengan Tergugat.
2. Saya selaku Penggugat sudah menerima talak lebih dari satu kali dari Tergugat secara lisan.

Bahwa, atas Replik Penggugat tersebut di atas, Tergugat mengajukan Duplik secara lisan tanggal 24 April 2024 yang pada pokoknya Tergugat menyatakan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih mencintai Penggugat dan kasihan anak Penggugat dan Tergugat kalau bercerai ;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxx tanggal xxx, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Kabupaten Grobogan Provinsi

Hal 5 dari 10 hal Put. No 631/Pdt.G/2024/PA.Pwd

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Tengah Nomor xxx tanggal xxxx, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi di bawah sumpah yang keterangannya sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur xxx tahun, Agama xxx, pekerjaan xxx, tempat tinggal di Kabupaten Grobogan, dibawah sumpah di persidangan, saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun xxxx;
  - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Orang Tua Tergugat di abupaten Grobogan, selama xxx tahun xxx bulan;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seseorang anak yang anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat;
  - Bahwa Awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan xxxx tahun xxx mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah ekonomi, karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan apa bila Tergugat bekerja hasilnya untuk senang, senang dan bermain judi serta bermabuk-mabukan;
  - Bahwa akibat dari peristiwa tersebut Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah, selama satu (1) tahun mebih tiga (3) bulan;
  - Bahwa Selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling berkomunikasi dan tidak pula saling mengunjungi;
  - Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur xxx tahun, Agama xxx, pekerjaan xxx, tempat tinggal di Kabupaten Grobogan, dibawah sumpah di persidangan, saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun xxx;
  - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di

Hal 6 dari 10 hal Put. No 631/Pdt.G/2024/PA.Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Orang Tua Tergugat di Kabupaten Grobogan, selama xxx tahun xxx bulan;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seseorang anak yang anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa Awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan xxx tahun xxx mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah ekonomi, karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan apa bila Tergugat bekerja hasilnya untuk senang, senang dan bermain judi serta bermabuk-mabukan;
- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah, selama satu (1) tahun lebih tiga (3) bulan;
- Bahwa Selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling berkomunikasi dan tidak pula saling mengunjungi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa, selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan mohon agar Pengadilan segera menjatuhkan Putusan sedang Tergugat tidak mengajukan kesimpulan karena tidak hadir di persidangan ;

Bahwa, untuk menyingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Purwodadi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan

Hal 7 dari 10 hal Put. No 631/Pdt.G/2024/PA.Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Purwodadi berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa telah dilakukan mediasi dengan bantuan mediator bernama Ahmad Khoirul Amin, C.PI., C.Med namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan membenarkan dan mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat sebagian dan menyangkali selebihnya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis Penggugat yang berupa Fotocopy ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat adalah berkepentingan untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menyatakan Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan ekonomi yaitu Tergugat tidak memberikan nafkah uang yang cukup kepada Penggugat dan anaknya dikarenakan Tergugat suka main judi.. Akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 1 tahun 3 bulan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat saling bersesuaian menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ditemukan fakta, bahwa;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan percekocokan disebabkan ekonomi yaitu Tergugat tidak memberikan nafkah

Hal 8 dari 10 hal Put. No 631/Pdt.G/2024/PA.Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang yang cukup kepada Penggugat anaknya dikarenakan Tergugat suka main judi.;

- Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih xxxx tahun xxxx bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa alasan perceraian atas dasar perselisihan dan percekocokan dapat diartikan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu Cerai Gugat Penggugat telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat gugatan Penggugat telah cukup alasan dan tidak dapat dirukunkan lagi. Untuk itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.145.000,- (satu juta sertatus empat puluh lima ribu

Hal 9 dari 10 hal Put. No 631/Pdt.G/2024/PA.Pwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah).

Demikian Putusan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 M. bertepatan dengan tanggal 27 Dzul Qo'dah 1445 Hijriyah H. Oleh Drs. Jaenuri, M.H. sebagai Ketua, didampingi oleh Drs. Abd. Adhim, M.H. dan Farhan Munirus Su`aidi, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Anggota, dibantu Drs. Ali Mahsun sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Abd. Adhim, M.H.

Drs. Jaenuri, M.H.

Hakim Anggota,

Farhan Munirus Su`aidi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Ali Mahsun

## Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	900.000,00,-
PNBP	:	Rp	20.000,00,-

Pemang

gilan

Biaya Sumpah	:	Rp	100.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00,-

Jumlah : Rp 1.145.000,00,-

Hal 10 dari 10 hal Put. No 631/Pdt.G/2024/PA.Pwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)